



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/361 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9.000.000 (sembilan juta) hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 serta menjamin tertib pelaksanaannya, maka diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses ditingkat kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria ditingkat kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
- i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan Konflik Agraria ditingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Mekanisme dan Tata Kerja Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, maka Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Kepolisian Resort Jayapura, dan Komandan Distrik Militer Jayapura turut serta membantu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TIMOTIUS TAME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/361 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Jayapura	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resort Jayapura	Anggota
6.	Komandan Distrik Militer 1701 Jayapura	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	Anggota
8.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua	Anggota
9.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah X Provinsi Papua	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Pejabat Pengawas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Ketua Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Unsur Masyarakat dan/atau Akademisi	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4 361 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JUNI 2024

BANYAKNYA HONORARIUM TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	Orang/Bulan	650.000,-
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	500.000,-
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	650.000,-
4.	Anggota	Orang/Bulan	500.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERUNDANG-UNDANGAN~~

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003